

PENETAPAN

Nomor 3146/Pdt.G/2019/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PT MULTINASIONAL SINERGI INDONESIA, berkedudukan di Komplek Grogol Permai Blok F/18, Jl. Cibitung II No.34, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Dalam perkara ini dibantu/diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **BUDI WAHYUDI, S.H.;**
2. **NOVITASARI, S.H., M.H.;**

para Advokat pada KANTOR HUKUM WAHYUDI & REKAN yang beralamat di Bilabong Permai B-6B No. 10 Bogor 16920, dalam hal ini berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut *sebagai Penggugat*;

Melawan

PT Panin Dubai Bank Syariah, Tbk d/h PT. Bank Panin Syariah, Tbk Kantor Cabang Bandung, Jalan Asia Afrika No. 166-170, Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat I*;

Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit), beralamat kantor di Jalan T.B Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12430, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 3146/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 11 April 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat I melalui Direktur Utama kepada PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit), sebelumnya juga Penggugat tidak mengetahui kondisi PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) dan tidak mengenal Direktur utama serta komisaris PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit);
2. Bahwa Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk menjadi pemegang saham PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) menggantikan posisi sebelumnya, yakni Bapak Haji Ayep Zaki, yang bertujuan untuk penyelamatan PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yang sedang menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang harus diputus tanggal 09 September 2015;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali meeting dan presentasi kepada Tergugat I, dan telah menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk penyelamatan serta untuk mengambil alih PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), dengan memperhitungkan sales yang conservative dan kebutuhan normative operasional pabrik. akhirnya telah disepakati bahwa Tergugat I akan memberikan pencairan dengan dilakukan beberapa kali pencairan kredit, yakni pencairan kredit I diberikan dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), pencairan kredit ke II sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan pencairan kredit ke III sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dalam hal ini Penggugat didukung melalui pencairan dana penyelamatan ini dengan adanya jaminan asset, yang merupakan asset Bapak Haji Ayep Zaki sebagai Personal Garantie, dan komitmen yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I adalah penjualan asset-asset yang dijaminan oleh Tergugat I, namun tidak terkait dengan proses produksi untuk dijual dengan komposisi

hasil penjualan 60% dan 40% untuk membiayai operasional PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit);

4. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan dengan memberikan laporan keuangan dan rekening koran kepada Tergugat I untuk dilakukan suatu penilaian kredit, karena PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan kredit, dan telah disepakati untuk menggunakan Penggugat sebagai vehicle penyelamatan PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) dan melakukan verifikasi data – data keuangan yang diberikan oleh PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yang dalam proses ini telah dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Bahwa Penggugat telah menerima pencairan dana yang diberikan oleh Tergugat I sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan dalam hal ini Penggugat telah membayar segala hutang-hutang serta biaya-biaya, sebagai berikut:
 - a. Gaji Karyawan ternyata yang belum terbayar selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 sebesar Rp.4.440.616.001,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu satu rupiah).
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang belum dibayar sejumlah Rp.65.803.139,- (enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah).
 - c. Hutang kepada supplier sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), ternyata membengkak menjadi Rp.29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar rupiah), Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) tersebut adalah angka urgent untuk dibayarkan, bukan total dari hutang supplier PT. Alpindo Mitra Baja.
 - d. Adanya tunggakan hutang PPN sebesar Rp.1.831.072.064,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) tahun 2015, nominal ini diinformasikan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP).

- e. Tunggakan kantor cabang PT. Alpindo Mitra Baja konstruksi di Kalimantan yang juga mempunyai tunggakan PPN Rp.2.684.062.218,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang diberitahukan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Kalimantan.
 - f. Adanya pemotongan uang jamsostek kepada karyawan yang tidak disetorkan, dan harus dikembalikan kepada karyawan sebesar Rp.110.878.166,- (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus enam puluh enam rupiah).
 - g. Bahwa sejak Penggugat mengambil alih sementara kewajiban Koperasi Bina Usaha (KBU) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu initial payment kepada bank Woori Saudara sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan kepada bank BNI Syariah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ditambah cicilan bulanan kedua bank tersebut sebesar total Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang mana jika tidak Penggugat bayar maka akan berakibat pailitnya PT. Alpindo Mitra Baja.
 - h. Bahwa sejak Penggugat terhutang sejak mengambil alih PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit). Selalu membayar rutin biaya-biaya bulanan untuk cicilan supplier yang merupakan kewajiban management lama, gaji karyawan alpindo mitra baja, Pajak penghasilan (PPH 21%), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang merupakan hutang management lama, biaya rutin kepada Tergugat I atas nama Penggugat, biaya rutin kepada Tergugat I atas hutang management lama PT. Alpindo Mitra Baja, biaya rutin atas hutang management lama PT. Alpindo Mitra Baja kepada BNI Syariah, biaya rutin atas hutang management lama PT. Alpindo Mitra Baja kepada Woori, yang seluruh totalnya sebesar Rp.3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya guna penyelamatan PT. Alpindo Mitra Baja termasuk memberikan usulan-usulan kepada Tergugat I

- untuk memberikan restrukturisasi sesuai kemampuan Penggugat, dan mengundang Tergugat I untuk menagih pencairan Kredit ke II dan pencairan kredit ke III yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I, akan tetapi dalam hal ini Penggugat diaudit oleh Tergugat I, dan didalam hasil audit tidak ditemukan adanya temuan yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat yang menunggu pencairan Kredit ke II dan pencairan kredit ke III yang telah disepakati oleh Tergugat I yang tak kunjung pernah ada itikad baik sesuai dengan kesepakatan bersama, Penggugat menyerahkan kembali PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit), kepada Bapak H. AYEP ZAKI, dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum kembali dari PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yang telah menjadi vehicle penyelamat PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) di September 2015;
 8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajukan surat permohonan guna untuk duduk bersama dan rapat bersama, dan mensomasi Tergugat I agar merealisasikan Kredit pencairan kredit ke II (dua) dan pencairan kredit ke III (tiga) tersebut agar dilaksanakan Tergugat I. Namun sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat I belum juga memiliki itikad baik sesuai dengan kesepakatan bersama dengan melaksanakan pencairan Kredit ke II dan pencairan kredit ke III tersebut;
 9. Bahwa perbuatan melawan hukum didalam prakteknya dapat bersikap aktif ataupun pasif Bersifat aktif berarti, bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian kepada orang lain;
 10. Menurut pasal 1365 KUHPerdara merumuskan Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:
 - **Ada Perbuatan Melawan Hukum**
Sebelum tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum itu hanyalah menyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau

bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri, atau kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja. Pandang ini dipengaruhi ajaran legisme yang berpendapat : tidak ada hukum diluar undang-undang.

- **Melanggar hak subjektif orang lain**

Hak subjektif orang lain adalah suatu hak/wewenang khusus yang diberikan/dijamin hukum untuk seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak perorangan**

Hak-hak perorangan seperti : kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah fitnah, menyebarkan kabar bohong dan lain-lain.

- b. Hak-hak atas harta kekayaan**

Hak-hak atas harta kekayaan misalnya : hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

- **Ada kesalahan (schuld)**

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah cukup mengetahui atau dapat memikirkannya, bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul kesalahan berupa kesengajaan, misalnya adalah sipelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melanggar kewajibannya.

- **Tindakan yang mengerahkan**

Manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Hukum moral memerlukan suatu wahana untuk mewujudkan bentuk kongkrit. Wahana itu disebut hukum manusia seperti Undang-undang. Konstitusi atau hukum-hukum positif lainnya yang dapat

membantu manusia dan masyarakat mewujudkan nilai-nilai moral misalnya bertindak jujur dan adil (Thomas Aquinas).

11. Bahwa atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari TergugatI sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat selanjutnya mohon agar Tergugat Idihukum membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu:
 - a. **Kerugian Materiiil** akibat tidak dapat dijalkannya PT. Alpindo Mitra Baja (dalam pailit)yang dinilai sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
 - b. **Kerugian Immateriil** akibat dipermalukannya Penggugat oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun demi kepastiannya akan kompesasi dalam bentuk uang sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
12. Bahwa adapun seluruh kerugian nyata yang dialami Penggugat dimaksud di atas maka wajar kiranya terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - a. kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis dari relasi bisnis Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah);
 - b. biaya jasa hukum Advokat/Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 2.00.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa demi terciptanya Keadilan bagi Penggugat, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan Putusan Pengadilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan;

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menerima Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar pencairan kredit II dan ke III kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima Milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tunai dan seketika, untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walapun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat I dan Tergugat II.

A t a u

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun dan ternyata menurut berita acara relaas panggilan Nomor 3146/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 25 April 2019 bahwa **Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja** alamat Tergugat II tersebut tidak ditemukan karena tidak jelas;

Bahwa kemudian selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak tahu dimana alamat Tergugat II saat ini dan Penggugat akan mencari

alamat Tergugat II yang sebenarnya, untuk itu Penggugat mohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang disampaikan di depan sidang adapun alasan pencabutan tersebut karena alamat Tergugat II tidak diketahui secara jelas;

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat menyatakan telah mencabut kembali gugatannya, dan pencabutan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 3146/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Mustopa, S.H. sebagai Ketua Majelis, DR. Haeruddin, M.H. dan Drs, Sarnoto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag.,M.H., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Ketua

Drs. Mustopa, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DR. Haeruddin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sarnoto, M.H.

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 390.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

